

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
MINISTRY OF TRANSPORTATION  
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION**

**SERTIFIKAT PENYELENGGARA PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN  
AIR TRAFFIC SERVICE PROVIDER CERTIFICATE**

**Nomor :** 133/ATP-TP/DNP/XII/2017  
**Certificate No.** .....

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2011 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) bagian 172 tentang *Air Traffic Service Providers*  
*In accordance with Minister Decree Number PM 49 year 2011 concerning CASR Part 172 Air Traffic Service Provider.*

Sertifikat ini memberikan kewenangan kepada :  
*This certificate authorizes :*

**Perum LPPNPI Unit Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Sinabang**

Untuk memberikan pelayanan lalu lintas penerbangan :  
*to provide the following Air Traffic Services :*

***Aerodrome Flight Information Services (AFIS)***

Sertifikat ini diterbitkan berdasarkan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) bagian 172. Operasional dan pemeliharaan terhadap jenis pelayanan yang telah disetujui harus berpedoman pada Undang – Undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, PKPS dan arahan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara termasuk hal-hal yang membatalkan sertifikat ini.

*This Certificate is issued under Civil Aviation Safety Regulation Part 172. The operation and maintenance of the approved services is subject to the Aviation Act No.1 Year 2009, the Civil Aviation Safety Regulations, and any relevant direction issued by the Directorate General of Civil Aviation, including the conditions on the reverse of this Certificate.*

Tanggal pengesahan sertifikat : 29 Desember 2017  
*Date of effect of Certificate*

Sertifikat ini berlaku sampai dinyatakan adanya pembekuan, penarikan atau pembatalan.  
*This Certificate remains in force until surrendered, suspended or cancelled.*

Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
*Director General of Civil Aviation*

**Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19580804 199711 1 001

**SERTIFIKAT PENYELENGGARA PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN**  
**AIR TRAFFIC SERVICE PROVIDER CERTIFICATE**

Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang disetujui  
*Approved Air Traffic Service Provider*


**Perum LPPNPI Unit Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Sinabang**

Alamat : Perum LPPNPI UPNP Sinabang  
Address Tower bandar udara sinabang Jln. Tengku Diujung Desa Lasikin Kec. Teupah  
Tengah Kab. Simeulue Kode Pos 23891

**Syarat Persetujuan**  
**Conditions of Approval**

1. Sertifikat ini berlaku jika sertifikat 171 tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan berlaku  
*This Certificate valid if Certificate 171 regarding Telecommunication Services Provider is valid*
2. Tingkat pelayanan dan pengoperasian layanan harus sesuai dengan Manual Operasi yang disetujui, meliputi :  
*Level of service and operation of service must be in accordance with the Operations Manual of the approved Service Provider, including:*
  - a. Melaksanakan safety audit secara internal  
*to implement internal safety audit*
  - b. Pemenuhan jumlah kebutuhan dan pelatihan personel sesuai dengan yang tercantum pada manual operasi  
*To fulfill the number of personnel and training programme for each personnel as required on Operation Manual*
  - c. Menyusun LOCA dengan Medan FSS  
*To establish LOCA with Medan FSS*
  - d. Melaksanakan program Safety Management System termasuk pelaksanaan safety review  
*To implement Safety Management System including safety review programme*
  - e. Melengkapi SOP dengan Salinan Aerodrome Manual dan Airport Emergency Plan  
*To attach copy of Aerodrome Manual dan Airport Emergency Plan on SOP document*
  - f. Memperbarui AIP serta mempublikasi AFIZ dan Jam Pelayanan  
*To Update AIP with AFIZ and Hours of Service Publication*
3. Menyediakan fasilitas rekaman baik untuk komunikasi Air to Ground maupun Ground to Ground, Gunlight, Fire Alarm, Extinguisher, Binocular, Clipboard, Pantry dan Peredam Suara  
*To provide recording facilities for Air to Ground and Ground to Ground Communication, Gunlight, Fire Alarm, Extinguisher, Binocular, Clipboard, Pantry and Sound Absorbing*
4. Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan yang telah mendapatkan persetujuan menjadi sasaran pelaksanaan audit oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terkait pelayanan yang diberikan  
*The approved Service Provider is subject to a regular DGCA audit of service provision.*
5. Setiap perubahan terhadap pelayanan yang diberikan harus mengacu kepada persetujuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara  
*Any change to the services provided must be referred to DGCA for approval*
6. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memiliki kewenangan untuk membatalkan perijinan penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan sesuai ketentuan yang berlaku jika dibutuhkan  
*DGCA has the power to cancel an ATS Provider Approval in accordance with appropriate regulations, if required*
7. Kondisi tersebut diatas akan di evaluasi kembali dalam waktu tidak lebih dari 5 (Lima) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat  
*The above conditions will be reviewed at a period not greater than Five years from the date of original issue*

Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
*Director General of Civil Aviation*



Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19580804 199711 1 001